

Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Kebun Kelapa Sawit Desa Rintik Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Rianita¹, Joko Susilo²

^{1,2}Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan upah pekerja kebun kelapa sawit Desa Rintik menurut perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan upah pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah, baik pelaksanaan akadnya, prinsip adil maupun layak dalam memberikan upah. Pelaksanaan akad dilaksanakan secara lisan, setiap upah dan pekerjaan telah dijelaskan sebelum akad berlangsung. Upah pekerja diberikan sesuai dengan pekerjaan, namun khusus pemanenan buah upah yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan dan tenaga yang dikeluarkan selama bekerja. Upah yang diterima pekerja belum bisa memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan serta papan, dan hak pekerja kurang terpenuhi dengan baik. Berkaitan dengan besaran upah pekerja, tidak ada ketentuan dari pemerintah Desa Rintik yang mengatur tentang penetapan besaran upah pekerja kebun kelapa sawit.

Kata Kunci: upah pekerja, ekonomi syariah

Abstract

The purpose of this study was to determine the wage setting mechanism for oil palm plantation workers in Rintik Village according to a sharia economic perspective. This type of research is qualitative research with a case study approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. While data analysis uses data condensation, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the mechanism for setting wages for oil palm plantation workers in Rintik Village is not fully in accordance with the sharia economy, both the implementation of the contract, the principles of fairness and decency in paying wages. The implementation of the contract is carried out orally, every wage and job has been explained before the contract takes place. Workers' wages are given according to work, but specifically for harvesting fruit, the wages given are not proportional to what is done and the energy expended while working. Wages received by workers have not been able to meet the needs for clothing, food and shelter, and workers' rights have not been fulfilled properly. Regarding the amount of wages for workers, there is no provision from the Rintik Village government which regulates the determination of wage rates for oil palm plantation workers.

Keywords: workers wages, Islamic economics

Copyright © 2024 Rianita, Joko Susilo

✉ Corresponding Author

Email Address: rnitaa7720@gmail.com

PENDAHULUAN

Permasalahan upah pekerja merupakan suatu permasalahan terpenting dalam perekonomian di Indonesia saat ini. Yang mana persoalan tersebut sampai saat ini masih menjadi pekerjaan bagi pemerintah Indonesia. Upah adalah bentuk balas jasa yang diberikan majikan kepada pekerja dalam bentuk uang atau lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Khoir & Naili, 2018). Sistem pengupahan di Indonesia didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu menggambarkan balas jasa atas hasil kerja, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, serta mendorong pekerja untuk meningkatkan produktifitas kerjanya (Firmansyah, 2017)

Dalam Islam upah disebut dengan *ujrah* dan penetapan upahnya harus sesuai dengan prinsip adil serta layak. Prinsip adil artinya dalam memberikan upah harus jelas, transparan, serta membayar upah sesuai dengan apa yang dikerjakan dan tenaga yang dikeluarkan selama bekerja. Sedangkan prinsip adil artinya upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, serta upah tidak berada jauh di pasaran (Ghofur, 2020). Ibnu Taimiyah pun menjelaskan konsep upah yang adil, yang mana upah adil ini mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja atau menggunakan upah yang setara. Upah yang adil dimaksudkan agar para pekerja dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat dan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan (Karim, 2010).

Ketidakpuasan dalam pemberian upah masih sangat dirasakan oleh pekerja. Para pekerja sering kali melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut kenaikan upah, dengan landasan bahwa tingkat upah yang telah ditetapkan dan diberikan belum bisa memenuhi kebutuhan pokok. Padahal upah merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap keproduktifan pekerja (Lestari & Aisyah, 2017). Para pekerja meminta agar majikan menetapkan dan memberlakukan upah yang adil dan layak. Namun hanya sedikit majikan yang sadar untuk memberikan upah yang adil dan layak. Padahal dengan memberikan upah yang adil dan layak, akan menjamin kehidupan yang lebih baik bagi para pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja, serta meningkatkan daya beli (Soleha & Sai'in, 2020).

Ketidakadilan dan ketidaklayakan dalam pemberian upah pun sangat dirasakan oleh pekerja kebun kelapa sawit, salah satunya pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik. Sektor kebun kelapa sawit merupakan sektor unggulan di beberapa wilayah di Indonesia, karena sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, serta membantu dalam mengentaskan kemiskinan. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan penetapan upah pekerja kebun kelapa sawit, salah satunya di Desa Rintik. Berdasarkan pra penelitian dan wawancara dengan pekerja kebun menunjukkan bahwa upah pemanenan buah kelapa sawit sangat minim hanya sebesar Rp250 per kilogram buah dan tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan selama bekerja. Dalam penetapan upah juga langsung ditetapkan oleh pemilik kebun kelapa sawit tanpa adanya negosiasi dengan para pekerja. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan bahwa upah yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah dan jauh dari adil serta layak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data secara mendalam, detail dan rinci terhadap suatu permasalahan atau suatu fenomena yang terjadi di masyarakat (Nugrahani, 2014).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh serta dikumpulkan dari lapangan atau sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan

informan dan observasi pada objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (Siyoto & Sodik., 2015). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen serta arsip-arsip terkait dengan penelitian ini.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan November 2021 hingga bulan Maret 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Negara Km 58 Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur kode pos 76285. Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakat di Desa Rintik memiliki kebun kelapa sawit, dan dalam hal pekerjaan di kebun kelapa sawit banyak pemilik kebun yang menggunakan jasa pekerja serta banyak masyarakat yang bekerja di kebun kelapa sawit.

Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah aparat pemerintah desa rintik, tiga pemilik kebun kelapa sawit serta tiga pekerja kebun kelapa sawit. Informan tersebut dipilih karena mengetahui, memahami objek yang diteliti dan dapat dipercaya dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pekerja kebun kelapa sawit yang dijadikan informan adalah pekerja tetap dari setiap pemilik kebun kelapa sawit yang telah dijadikan informan penelitian.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan rangkaian pengamatan secara terperinci dan langsung terhadap objek penelitian (Nugrahani, 2014). Dengan observasi terhadap objek penelitian, yaitu di Desa Rintik maka dapat melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi secara langsung dan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Wawancara adalah prosedur mencari informasi secara langsung melalui diskusi percakapan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih (Sugiyono, 2016). Dengan wawancara secara langsung dengan informan maka dapat mengetahui informasi secara mendalam dan detail terkait dengan penelitian.

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bentuk foto atau gambar terkait dengan penelitian ini. Dalam prosesnya, dokumentasi foto atau gambar diperoleh secara langsung pada proses wawancara dan observasi dengan informan pada hari dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan menyusun data secara teratur yang didapatkan dari catatan lapangan, observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Ijarah

Upah dalam ekonomi syariah tidak terlepas dari kejelasan akadanya. Dalam penelitian ini, upah adalah pemberian imbalan berupa uang tunai yang diberikan pemilik kebun kelapa sawit kepada pekerja atas jasanya. Dari hasil wawancara dengan informan yaitu pemilik kebun kelapa sawit bawa Perjanjian yang terjadi antara pemilik dan pekerja kebun kelapa sawit dilakukan secara lisan. Sebelum memulai pekerjaan pemilik kebun kelapa sawit terlebih dahulu menjelaskan jenis pekerjaan, upah di setiap jenis pekerjaan dan waktu pembayaran upah. Setelah menyelesaikan pekerjaan, upah pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik akan diberikan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Pernyataan tersebut pun sama halnya yang dikatakan oleh para pekerja kebun kelapa sawit yaitu upah dan pekerjaan telah dijelaskan sebelum pekerjaan dilakukan. Namun untuk kejelasan pekerjaan tidak

dijelaskan secara detail. Berkaitan dengan upah pemanenan buah sawit kadangkala ada keterlambatan dalam pembayaran.

Dari hasil wawancara dengan pekerja menyatakan bahwa keterlambatan pemberian upah panen sawit terjadi manakala ada keterlambatan pemberian uang dari loadingan sawit. Pemilik harus menunggu hasil tonase dan bayaran dari hasil penjualan buah kelapa sawit terlebih dahulu baru memberikan upah kepada pekerja.

2. Prinsip adil dalam upah pekerja kebun kelapa sawit

Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa upah yang diterima pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik tergantung pada perolehan hasil yang dikerjakan, yaitu jumlah hasil yang diperoleh dikalikan dengan besaran upah yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara pemilik kebun dengan pekerja. Kemudian sistem kerja yang digunakan adalah sistem kerja borongan.

Namun berdasarkan wawancara dengan pekerja kebun kelapa sawit, upah pemanenan buah kelapa sawit tidak sebanding dengan yang dikerjakan. Hal tersebut dikarenakan upah panen digabungkan dengan upah *pruning*. Padahal pada awal perjanjian telah dijelaskan bahwa *pruning* memiliki upah tersendiri. Hal ini juga selaras dengan hasil observasi bahwa dalam pemanenan buah kelapa sawit para pekerja bukan hanya memanen saja, akan tetapi membersihkan atau membuang pelepah tua pohon kelapa sawit, mengumpulkan buah, serta mengangkut buah kelapa sawit ke lokasi yang bisa diakses mobil pengangkut buah kelapa sawit. Di sisi lain, pekerjaan memanen akan terasa berat bagi para pekerja apabila lokasi sawit berada pada lereng bukit, lokasi berawa, licin dan becek.

Dalam penetapan besaran upah pekerja kebun kelapa sawit juga langsung ditetapkan oleh pemilik kebun tanpa adanya negosiasi dengan pekerja mengenai upah tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja kebun kelapa sawit bahwa penetapan upah tidak ada tawar-menawar dan hanya melihat ketentuan umum yang masyarakat gunakan. Kemudian hasil wawancara dengan aparat pemerintahan Desa Rintik bahwa tidak adanya ketetapan atau ketentuan yang digunakan sebagai acuan pemilik kebun dalam memberikan upah. Penetapan upah hanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dengan pekerja kebun kelapa sawit. Berikut merupakan data upah dari pemilik kebun kelapa sawit yang akan diberikan kepada pekerjanya.

Tabel 1. Upah pekerja kebun kelapa sawit

No	Nama	Upah per jenis pekerjaan			
		Pemanenan/kg	Pruning /pohon	Pemupukan/tangki	Penyemprotan/tangki
1	Pak Mustofa	Rp250	Rp5.000	-	Rp8.000
2	Pak Sandiono	Rp250	Rp5.000	Rp120.000	Rp8.000
3	Pak Misman	Rp200	Rp7.000	Rp100.000	Rp7.000

3. Prinsip layak dalam upah pekerja kebun sawit

Memberikan upah yang layak merupakan suatu keharusan bagi pemilik kebun kelapa sawit karena dengan upah yang layak dapat mencukupi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta terpenuhinya hak pekerja atas upah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja kebun bahwa upah yang diterima belum bisa mencukupi kebutuhan hidup, karena kebutuhan setiap pekerja lebih tinggi dibandingkan upah yang diterima. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, para pekerja harus mencukup-cukupi serta mencari pekerjaan lainnya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Selain belum mencukupi kebutuhan hidup, hak pekerja juga belum terpenuhi dengan baik dan tidak adanya bonus di luar upah yang diberikan. Walaupun harga buah kelapa sawit mengalami kenaikan, tetap saja upah yang diberikan pemilik kepada pekerjanya tidak ada kenaikan, yaitu sebesar Rp250 per kilogram buah bahkan ada pemilik kebun yang memberikan upah Rp200 per kilogram buah.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintahan Desa Rintik bahwa upah yang diberikan pemilik kebun kepada pekerjaannya telah sesuai dengan yang ada di pasaran atau yang secara umum masyarakat gunakan. Berikut data upah pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik secara umum.

Tabel 2. Upah pekerja kebun kelapa sawit secara umum

No	Jenis Pekerjaan	Upah Pekerja
1.	Pemanenan buah	Rp250-Rp300 per kilogram buah
2.	Pruning	Rp5.000-Rp7.000 per pohon sawit
3.	Pemupukan	Rp120.000 per hari
4.	Penyemprotan	Rp8.000 per tangki

Pembahasan

1. Pelaksanaan Akad Ijarah

Pelaksanaan akad ijarah dalam ekonomi syariah mengedepankan keadilan dan keridhaan antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian sehingga tidak ada sikap zalim antar keduanya. Jika salah satu pihak tidak ridha maka akad ijarah tersebut tidaklah sah, sebagaimana salah satu syarat dari akad ijarah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* menyatakan keridhaannya dalam melakukan akad ijarah. Pelaksanaan akad yang dilakukan pemilik dengan pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik dilakukan secara lisan dan dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad belum sepenuhnya sesuai ekonomi syariah. Perjanjian secara lisan sesungguhnya tetap mengikat antara pemilik dan pekerja kebun kelapa sawit, namun untuk perjanjian dalam hubungan kerja lebih baik jika dilakukan secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis dimaksudkan agar apabila pada suatu saat terjadi perselisihan, maka dapat kembali pada perjanjian yang telah disepakati secara tertulis.

Sebelum terjadi kesepakatan, pemilik kebun kelapa sawit menjelaskan terkait dengan pekerjaan dan upahnya. Pekerjaan meliputi pemanenan buah dikerjakan lima belas hari sekali, pemupukan dikerjakan setiap empat sampai lima bulan sekali, pruning dikerjakan setiap tiga bulan sekali, dan penyemprotan dikerjakan apabila rumput sekitar pohon sawit telah panjang. Adanya kejelasan upah dan pekerjaan telah diajarkan Rasulullah SAW bahwa majikan harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai upah pekerjaannya. Hal ini juga sesuai dengan syarat ujah yaitu upah haruslah jelas. Dan setelah pekerjaan selesai, maka menjadi kewajiban bagi pemilik kebun untuk memberikan upah kepada pekerja berdasarkan apa yang telah dikerjakan dan tenaga yang dikeluarkan selama bekerja. Dalam hal ini, pemilik kebun kelapa sawit telah menjalankan kewajibannya dengan baik karena telah memberikan upah kepada pekerjaannya setelah menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa:

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkatalah Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majjah).

2. Prinsip Adil

Dalam memberikan upah juga harus secara adil. Prinsip adil dalam pemberian upah harus jelas, transparan, serta memberikan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Pemilik kebun tidak diperbolehkan bersikap kejam kepada pekerjaannya dengan menghilangkan hak yang seharusnya didapatkan selama bekerja. Setiap pihak harus berlaku adil dalam hubungan kerjasama tanpa adanya sikap zalim antara satu sama lain. Memberikan upah yang adil dimaksudkan agar pekerja dapat hidup secara layak di tengah masyarakat, serta dapat mencapai kesejahteraan.

Para pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik menerima upah berdasarkan hasil perolehan per jenis pekerjaan dan dikerjakan dengan sistem kerja borongan. Perolehan tersebut akan dikalikan dengan upah yang telah ditentukan sebelumnya dan total jumlah upah akan dibagikan kepada setiap pekerja. Setiap pekerjaan di kebun kelapa sawit sangat mengandalkan tenaga dan kondisi fisik pekerja, sehingga pemilik kebun perlu memperhatikan produktivitas dari setiap pekerjaannya untuk memberikan upah. Upah yang diberikan pemilik kebun kepada pekerjaannya yaitu meliputi pemanenan buah Rp250 per kilogram

buah, namun ada pemilik kebun yang memberikan upah panen Rp200 per kilogram buah. *Pruning* Rp5.000 sampai Rp7.000 per pohon, penyemprotan Rp8.000 per tangki dan pemupukan Rp120.000 per hari.

Pekerja menjelaskan upah pemanenan dirasa cukup minim karena tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan dan tenaga yang dikeluarkan selama bekerja, ditambah upah tersebut harus dibagikan kepada pekerja lainnya. Dalam hal ini, pemilik kebun kelapa sawit tidak memberikan upah yang adil kepada pekerjanya. Upah yang adil pun dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, yang mana upah yang adil mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja atau menggunakan upah yang setara (*ujrah al-mitsl*). Artinya dalam kondisi normal upah ditentukan berdasarkan tawar-menawar antara majikan dengan pekerja, dengan acuan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja jika ada. Jika tidak memiliki acuan tingkat upah, maka majikan dengan pekerja harus menentukan terlebih dahulu tingkat upah yang dapat diterima sebagai upah dari setiap pekerjaan.

Namun dalam penetapan upah pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik tidak ada proses tawar-menawar atau negosiasi dengan pekerja. Pemilik kebun langsung menetapkan upah dari setiap jenis pekerjaan, sehingga para pekerja tidak bisa menyuarakan haknya untuk meminta upah yang sesuai. Upah pekerja kebun kelapa sawit juga tidak ada ketentuan dari pemerintah Desa Rintik yang mengatur upah tersebut, sehingga pemilik kebun dalam memberikan upah kepada pekerja melihat harga upah yang secara umum masyarakat gunakan.

3. Prinsip Layak

Mendapatkan upah yang layak merupakan hak dari setiap pekerja, maka dalam hal ini majikan perlu memperhatikan secara baik mengenai upah pekerjanya. Jika majikan mengurangi hak-hak pekerjanya dalam hubungan kerja, hal ini merupakan salah satu perbuatan zalim. Sebagaimana dalam Alquran surah Asy-Syu'ara ayat 183 yang artinya:

“dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Berkaitan dengan hak sesama manusia dalam hubungan kerja di kebun kelapa sawit, hak pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik kurang terpenuhi dengan baik, salah satunya memperoleh upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok pekerja lebih besar dibandingkan upah yang diterima. Untuk mencukupi kebutuhan pangan saja, pekerja harus mencukup-cukupi dan harus mencari pekerjaan lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain upah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam memberikan upah juga harus melihat ketentuan yang secara umum masyarakat gunakan. Dalam hal ini pemilik kebun kelapa sawit tidak boleh memberikan upah di bawah pasaran. Upah pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik secara umum, yaitu upah panen sawit Rp250-300 per kilogram, upah *pruning* Rp5.000-Rp7.000 per pohon, upah penyemprotan rumput Rp8.000 per tangki, dan upah pemupukan Rp120.000 per hari. Namun ada pemilik kebun kelapa sawit yang memberikan upah kepada pekerjanya di bawah harga tersebut.

Islam sangat melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil. Memberikan upah tidak layak, padahal majikan mampu membayar lebih sesuai dengan beratnya pekerjaan maka hal ini merupakan salah satu bentuk kebatilan yang harus ditinggalkan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan upah pekerja kebun kelapa sawit di Desa Rintik belum sesuai dengan ekonomi syariah, baik dari segi akad ijarah, prinsip adil maupun prinsip layak dalam memberikan upah. Pelaksanaan akad dilaksanakan secara lisan, sehingga perjanjiannya tidak terikat secara tulisan. Pemilik kebun kelapa sawit juga belum memberika upah secara adil kepada pekerjanya, dan hak pekerja kurang terpenuhi dengan baik. Sehingga upah yang diperoleh belum bisa mencukupi kebutuhan pekerja. Dalam penetapan upah pun ditetapkan secara langsung oleh pemilik kebun tanpa adanya negosiasi dengan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, R. (2017). Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM) Volume 3 No. 2 2024| 102

- Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(6), 434–448.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoir, M., & Naili, Y. (2018). Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Taanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam. *Akademia*, 12(2), 225–241.
- Lestari, N. A., & Aisyah, S. (2017). Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Syariah*, V(2), 95-128.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Siyoto, S., & Sodik., M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.
- Soleha, & Sai'in. (2020). Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muqayyad*, 3(2), 169–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.281>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). Bandung: ALFABETA.